



PUTUSAN

Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Jambi Klas 1A yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak ;**
2. Tempat lahir : Aek Loba (Sumatra Utara);
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/10 September 2007;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 16 Juli 2024;

Anak ditahan dalam tahanan LPAS oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;

Anak di persidangan didampingi oleh Alendra, SH., M.H dan kawan-kawan, berkantor di LBH. ARA yang beralamat di Jalan Kolonel Amir Hamzah Lrg. Kala Jengking, Kel. Selamat, Kec. Danau Sipin, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 29/SKH/LBH-ARA/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 6 Agustus 2024 dibawah register Nomor 265/SK/Pid/2024/PN Jmb;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Jambi dan orang tua Anak;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jmb tanggal 2 Agustus 2024 tentang penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jmb tanggal 2 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jmb



Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan pelaku anak Anak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "yang merencanakan atau melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang untuk memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara republik indonesia" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum Pasal 2 Jo Pasal 11 Undang-Undang RI No.21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap pelaku anak dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan.
5. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda di BAPAS Jambi selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu paling singkat 1 (satu) jam;
7. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) helai baju dress warna biru dongker garis putih.
 - 2) 1 (satu) helai celana dalam warna merah.
 - 3) 1 (satu) helai bra warna pink.
 - 4) 1 (satu) helai celana pendek warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) unit HP Iphone 6 S plus warna silver.
- 6) 1 (satu) unit HP Samsung A 13 warna krem.
- 7) 1 (satu) unit HP Rpealmi C11 warna biru.
- 8) 1 (satu) bilah pisau panjang 20 Cm dengan gagang kayu.
- 9) 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merek Yamaha MIO SOUL BH-2914-QA warna kuning keemasan;

Dipergunakan dalam perkara terdakwa Saksi 6

9. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota pembelaan Penasihat Hukum Anak dan Anak secara lisan yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan unsur pidana yang diterapkan kepada anak namun berkaitan dengan penghukuman dianggap terlalu berat sehingga mohon menjatuhkan pidana seringan-ringannya terhadap anak Anak ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak dan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak dan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perk PDM-01/JBI/07/2024 tanggal 29 Juli 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia anak pelaku Anak bersama-sama dengan anak saksi 1 dan saksi 6 (dalam penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya diwaktu- waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Hotel Infinity Jalan Sultan Thaha No.60 Beringin Kecamatan Pasar Jambi Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat- tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penculikan, penjualan dan atau perdagangan anak yaitu Anak Korbanyang masih berumur 12 (dua) belas tahun berdasarkan Akta Kelahiran nomor 157-LT-26062018-0016 yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 09.00 Wib anak korban pergi dari rumah an menginap di rumah anak saksi 2, selanjutnya pada hari kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Wib anak korban bertemu dengan teman anak saksi 2 yaitu anak pelaku dan anak saksi 1 sekira

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 16.00 Wib yang sedang berkumpul di warung depan rumah anak saksi 2 dan sekira pukul 21.00 Wib anak saksi 1 memanggil anak korban dan menyuruh anak korban untuk tidur di rumah Anak Saksi 1 selanjutnya anak korban mengiyakannya lalu Anak Saksi 1, anak pelaku dan anak korban pergi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul BH 2914 warna kuning milik Anak Saksi 1 menuju kerumah Anak Saksi 1 dan ditengah perjalanan Anak Saksi 1 bersama-sama dengan anak pelaku dan anak korban menjemput saksi 6 di lorong Amas, kemudian menuju rumah anak saksi 1, setelah sampai anak korban diajak Anak Saksi 1 masuk ke dalam kamar Anak Saksi 1 sedangkan anak pelaku dan saksi 6 berada di ruang tamu, lalu Anak Saksi 1 mengatakan kepada anak korban mau duit dak dan anak korban mengatakan kayak mano caranyo selanjutnya Anak Saksi 1 mengatakan nglonte kemudian anak korban menjawab dak mau kak selanjutnya Anak Saksi 1 mengancam anak korban dengan menodongkan pisau sambil mengatakan "kau kalau dak mau siapa yang ngasih makan kau" melihat hal tersebut anak korban menjadi takut dak mengiyakannya selanjutnya Anak Saksi 1 menyuruh anak korban untuk mengganti pakaiannya dengan memberikan anak korban baju dan celana pendek, setelah selesai mengganti pakaian anak korban di foto dengan menggunakan Handphone Iphone 6 S plus warna silver milik anak saksi 1, kemudian Anak Saksi 1 dan anak pelaku mencari tamu untuk menawarkan jasa pelayanan seksual dengan menggunakan aplikasi Michet dengan cara mendownload menggunakan handphone Iphone 6 S plus warna silver milik Anak Saksi 1 dan handphone Samsung A 13 warna krem milik anak pelaku, setelah selesai mendownload anak pelaku dan Anak Saksi 1 memasang foto anak korban di akun Michat tersebut, dan memberikan nama diakun Michatnya "CIA" lalu tidak berapa lama kemudian sekira pukul 22.30 Wib Anak Saksi 1 mendapatkan tamu kemudian Anak Saksi 1 memberikan nomor whatsapp anak pelaku kepada tamu, lalu anak pelaku melakukan tawar menawar harga dengan tamu yang sedang stay di hotel infinity di depan WTC hingga disepakati harga sebesar Rp.650.000,- kemudian anak pelaku anak korban, Anak Saksi 1 dan saksi 6 berangkat menuju hotel infinity menggunakan 1 (satu) unit sepeda Yamaha Mio Soul BH 2914 sesampainya di hotel Infinity anak pelaku, anak korban, anak saksi 1, saksi 6 menunggu tamu diparkiran sepeda motor, tidak berapa lama kemudian datang seorang laki-laki lalu memberikan uang sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada anak pelaku untuk pembayaran pelayanan seksual yang dilakukan oleh anak korban, kemudian tamu menyuruh anak korban untuk naik ke dalam kamar hotel dengan nomor kamar 310,

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan anak pelaku, anak saksi 1, saksi 6 menunggu disekitar hotel, lalu anak pelaku memberikan Fee/upah kepada anak saksi saksi 1 dan Anak Saksi 1 memberikan upah kepada anak pelaku, saksi 6, masing-masing sebesar Rp.100.000,- dan sisanya sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dipegang oleh anak saksi 1, tidak berapa lama kemudian anak korban 1 keluar dari hotel, kemudian ketika anak korban meminta uang pembagiannya, Anak Saksi 1 megatakan kepada anak korban uangnya dipegang Anak Saksi 1, karena takut habis, kemudian anak pelaku, anak saksi 1, anak korban pulang kerumah anak saksi 1, selanjutnya pada hari jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 12.00 wib ketika anak korban bangun, anak pelaku menyuruh anak korban untuk siap siap karena anak pelaku sudah mendapatkan tamu untuk anak korban dengan harga sebesar Rp.500.000,-(liam ratus ribu rupiah) di derah Mendalo, kemudian anak pelaku, Anak Saksi 1, saksi 1 dan anak korban berangkat menuju kos-kosan di Mendalo menggunakan sepeda motor milik Anak Saksi 1 untuk mencari tamu, setelah sampai dikos-kosan kemudian anak korban masuk ke dalam kos-kosan, lalu tamu memberikan uang pembayaran kepada anak pelaku sebesar Rp.500.000,- kemudian tamu masuk ke dalam kos-kosan, lalu anak pelaku, anak saksi 1, saksi 6 menunggu disekitar lokasi sedangkan anak korban masuk ke dalam kos-kosan memberikan jasa pelayanan seksual kepada tamu dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban berulang kali hingga menyebabkan alat kelamin anak korban menjadi sakit, sedangkan anak pelaku membagikan upah fee masing-masing sebesar Rp.50.000,- kepada Anak Saksi 1 dan saksi 1, sedangkan sisanya dipegang oleh anak saksi 1, dan anak korban tidak mendapatkan bagiannya kemudian, anak pelaku, Anak Saksi 1, saksi 6 dan anak korban 6 pulang ke rumah anak pelaku;

Berdasarkan hasil Visum et retrume nomor R/50/VI/2024 Rumkit tanggal 19 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Bahayangkara Jambi ditanda tangani oleh Dokter Pemriksa dr.Widya Nelvi Pandia ,M.Ked (OG), SP.OG telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan pada pemeriksian terhadap perempuan ini, yang mengaku berumur 12 tahun, didapatkan hymen (selaput dara) tidak utuh, yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 83 Jo 76F UU R.I No. 17 Tahun 2016 Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;



ATAU;

KEDUA :

Bahwa ia anak pelaku Anak bersama-sama dengan anak saksi 1 dan saksi 6 (dalam penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya diwaktu- waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Hotel Infinity Jalan Sultan Thaha No.60 Beringin Kecamatan Pasar Jambi Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya diwaktu- waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Hotel Infinity Jalan Sultan Thaha No.60 Beringin Kecamatan Pasar Jambi Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat- tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi telah “yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” yaitu terhadap Anak korban Anak Korbanyang masih berumur 12 (dua) belas tahun berdasarkan akta Kelahiran nomor 157-LT-26062018-0016 yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 09.00 Wib anak korban pergi dari rumah dan menginap di rumah anak saksi 2 , selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Wib anak korban bertemu dengan teman anak saksi 2 yaitu anak pelaku dan Anak Saksi 1 sekira sekira pukul 16.00 Wib yang sedang berkumpul di warung depan rumah anak saksi 2 dan sekira pukul 21.00 Wib Anak Saksi 1 memanggil anak korban dan menyuruh anak korban untuk tidur di rumah Anak Saksi 1 selanjutnya anak korban mengiyakannya lalu anak saksi 1, anak pelaku dan anak korban pergi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul BH 2914 warna kuning milik Anak Saksi 1 menuju kerumah Anak Saksi 1 dan ditengah perjalanan Anak Saksi 1 bersama-sama dengan anak pelaku dan anak korban menjemput saksi 6 di lorong Amas, kemudian menuju rumah anak saksi 1, setelah sampai anak korban diajak Anak Saksi 1 masuk ke dalam kamar Anak Saksi 1 sedangkan anak pelaku dan saksi 6 berada di ruang tamu, lalu Anak Saksi 1 mengatakan kepada anak korban mau duit dak dan anak korban mengatakan kayak mano caranyo selanjutnya Anak Saksi 1 mengatakan nglonte kemudian anak korban menjawab dak mau kak selanjutnya Anak Saksi 1 mengancam anak korban dengan menodongkan pisau sambil mengatakan “ kau kalau dak mau siapa yang ngasih makan kau “melihat hal tersebut anak korban menjadi takut dak

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengiyakannya selanjutnya Anak Saksi 1 menyuruh anak korban untuk mengganti pakaiannya dengan memberikan anak korban baju dan celana pendek, setelah selesai mengganti pakaian anak korban di foto dengan menggunakan Handphone Iphone 6S plus warna silver milik anak saksi 1, kemudian Anak Saksi 1 dan anak pelaku mencari tamu untuk menawarkan jasa pelayanan seksual dengan menggunakan aplikasi Michet dengan cara mendownload menggunakan handphone Iphone 6 S plus warna silver milik Anak Saksi 1 dan handphone Samsung A 13 warna krem milik anak pelaku, setelah selesai mendownload anak pelaku dan Anak Saksi 1 memasang foto anak korban di akun Michat tersebut, dan memberikan nama diakun Michatnya "CIA" lalu tidak berapa lama kemudian sekira pukul 22.30 Wib Anak Saksi 1 mendapatkan tamu kemudian Anak Saksi 1 memberikan nomor whatsapp anak pelaku kepada tamu, lalu anak pelaku melakukan tawar menawar harga dengan tamu yang sedang stay di hotel infinity di depan WTC hingga disepakati harga sebesar Rp.650.000,- kemudian anak pelaku anak korban, Anak Saksi 1 dan saksi 6 berangkat menuju hotel infinity menggunakan 1 (satu) unit sepeda Yamaha Mio Soul BH 2914 sesampainya di hotel Infinity anak pelaku, anak korban, anak saksi 1, saksi 6 menunggu tamu diparkiran sepeda motor, tidak berapa lama kemudian datang seorang laki-laki lalu memberikan uang sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada anak pelaku untuk pembayaran pelayanan seksual yang dilakukan oleh anak korban, kemudian tamu menyuruh anak korban untuk naik ke dalam kamar hotel dengan nomor kamar 310, sedangkan anak pelaku, Anak Saksi 1, saksi 6 menunggu disekitar hotel, lalu anak pelaku memberikan Fee/upah kepada anak saksi 1 dan Anak Saksi 1 memberikan upah kepada anak pelaku, saksi 6, masing-masing sebesar Rp.100.000,- dan sisanya sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dipegang oleh anak saksi 1, tidak berapa lama kemudian anak korban keluar dari hotel, kemudian ketika anak korban meminta uang pembagiannya, Anak Saksi 1 megatakan kepada anak korban uangnya dipegang Anak Saksi 1, karena takut habis, kemudian anak pelaku, anak saksi 1, anak korban pulang kerumah anak saksi 1, selanjutnya pada hari jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 12.00 wib ketika anak korban bangun, anak pelaku menyuruh anak korban untuk siap siap karena anak pelaku sudah mendapatkan tamu untuk anak korban dengan harga sebesar Rp.500.000,- (liam ratus ribu rupiah) di daerah Mendalo, kemudian anak pelaku, anak saksi 1, saksi 6 dan anak korban berangkat menuju kos-kosan di Mendalo menggunakan sepeda motor milik Anak Saksi 1 untuk mencari tamu, setelah sampai di kos-kosan kemudian anak

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban masuk ke dalam kos-kosan, lalu tamu memberikan uang pembayaran kepada anak pelaku sebesar Rp.500.000,- kemudian tamu masuk ke dalam kos-kosan, lalu anak pelaku, anak saksi 1, saksi 6 menunggu disekitar lokasi sedangkan anak korban masuk ke dalam kos-kosan memberikan jasa pelayanan seksual kepada tamu dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban berulang kali hingga menyebabkan alat kelamin anak korban menjadi sakit, sedangkan anak pelaku membagikan upah fee masing-masing sebesar Rp.50.000,- kepada Anak Saksi 1 dan saksi 6, sedangkan sisanya dipegang oleh anak saksi 1, dan anak korban tidak mendapatkan bagiannya kemudian, anak pelaku, Anak Saksi 1, saksi 6 dan anak korban pulang ke rumah anak pelaku;

Berdasarkan hasil Visum et retrume nomor R/50/VI/2024 Rumkit tanggal 19 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Bahayangkara Jambi ditanda tangani oleh Dokter Pemriksa dr.Widya Nelvi Pandia, M.Ked (OG), SP.OG telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap perempuan ini yang mengaku berumur 12 tahun, di dapatkan hymen (seaput dara) tidak utuh, yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 Jo 76D UU R.I No. 17 Tahun 2016 Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KHUPidana;

ATAU;

KETIGA:

Bahwa ia anak pelaku Anak bersama-sama dengan anak saksi 1 dan saksi 6 (dalam penuntutan terpisah), Pada hari kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya diwaktu-waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Hotel Infinity Jalan Sultan Thaha No.60 Beringin Kecamatan Pasar Jambi Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, Pada hari kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya diwaktu-waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Hotel Infinity Jalan Sultan Thaha No.60 Beringin Kecamatan Pasar Jambi Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, yang merencanakan atau melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, yang melakukan

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekutan , pengangkutan, penampungan pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang untuk memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara republik indonesia yaitu Anak Korban yang masih berumur 12 (dua) belas tahun berdasarkan akta Kelahiran nomor 157-LT-26062018-0016 yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 09.00 Wib anak korban pergi dari rumah dan menginap di rumah anak saksi 2 , selanjutnya pada hari kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Wib anak korban bertemu dengan teman anak saksi 2 yaitu anak pelaku dan Anak Saksi 1 sekira sekira pukul 16.00 Wib yang sedang berkumpul di warung depan rumah anak saksi 2 dan sekira pukul 21.00 Wib Anak Saksi 1 memanggil anak korban dan menyuruh anak korban untuk tidur di rumah Anak Saksi 1 selanjutnya anak korban mengiyakannya lalu Anak Saksi 1, anak pelaku dan anak korban pergi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul BH 2914 warna kuning milik Anak Saksi 1 menuju kerumah Anak Saksi 1 dan ditengah perjalanan Anak Saksi 1 bersama-sama dengan anak pelaku dan anak korban menjemput saksi 6 di lorong Amas, kemudian menuju rumah anak saksi 1, setelah sampai anak korban diajak Anak Saksi 1 masuk ke dalam kamar Anak Saksi 1 sedangkan anak pelaku dan saksi 6 berada di ruang tamu ,lalu Anak Saksi 1 mengatakan kepada anak korban mau duit dak dan anak korban mengatakan kayak mano caranyo selanjutnya Anak Saksi 1 mengatakan nglonte kemudian anak korban menjawab dak mau kak selanjutnya Anak Saksi 1 mengancam anak korban dengan menodongkan pisau sambil mengatakan “ kau kalau dak mau siapa yang ngasih makan kau” melihat hal tersebut anak korban menjadi takut dak mengiyakannya selanjutnya Anak Saksi 1 menyuruh anak korban untuk mengganti pakaiannya dengan memberikan anak korban baju dan celana pendek, setelah selesai mengganti pakaian anak korban di foto dengan menggunakan Handphone Iphone 6 S plus warna silver milik Anak Saksi 1, kemudian Anak Saksi 1 dan anak pelaku mencari tamu untuk menawarkan jasa pelayanan seksual dengan menggunakan aplikasi Michet dengan cara mendownload menggunakan handphone Iphone 6 S plus warna silver milik Anak Saksi 1 dan handphone Samsung A 13 warna krem milik anak pelaku , setelah

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai mendownload anak pelaku dan Anak Saksi 1 memasang foto anak korban di akun Michat tersebut, dan memberikan nama di akun Michatnya "CIA" lalu tidak berapa lama kemudian sekira pukul 22.30 Wib Anak Saksi 1 mendapatkan tamu kemudian Anak Saksi 1 memberikan nomor whatsapp anak pelaku kepada tamu, lalu anak pelaku melakukan tawar menawar harga dengan tamu yang sedang stay di hotel infinity di depan WTC hingga disepakati harga sebesar Rp.650.000,- kemudian anak pelaku anak korban, Anak Saksi 1 dan saksi 6 berangkat menuju hotel infinity menggunakan 1 (satu) unit sepeda Yamaha Mio Soul BH 2914 sesampainya di hotel Infinity anak pelaku, anak korban 6, anak saksi 1, saksi 6 menunggu tamu diparkiran sepeda motor, tidak berapa lama kemudian datang seorang laki-laki lalu memberikan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada anak pelaku untuk pembayaran pelayanan seksual yang dilakukan oleh anak korban, kemudian tamu menyuruh anak korban untuk naik ke dalam kamar hotel dengan nomor kamar 310, sedangkan anak pelaku, anak saksi 1, saksi 6 menunggu disekitar hotel, lalu anak pelaku memberikan Fee/upah kepada anak saksi saksi 1 dan Anak Saksi 1 memberikan upah kepada anak pelaku, saksi 6 masing-masing sebesar Rp.100.000,- dan sisanya sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dipegang oleh anak saksi 1, tidak berapa lama kemudian anak korban keluar dari hotel, kemudian ketika anak korban meminta uang pembagiannya, Anak Saksi 1 mengatakan kepada anak korban I uangnya dipegang Anak Saksi 1 karena takut habis, kemudian anak pelaku, anak saksi 1, anak korban pulang kerumah Anak Saksi 1, selanjutnya pada hari jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 12.00 wib ketika anak korban bangun, anak pelaku menyuruh anak korban untuk siap-siap karena anak pelaku sudah mendapatkan tamu untuk anak korban dengan harga sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di daerah Mendalo, kemudian anak pelaku, Anak Saksi 1, saksi 6 dan anak korban berangkat menuju kos-kosan di Mendalo menggunakan sepeda motor milik Anak Saksi 1 untuk mencari tamu, setelah sampai di kos-kosan kemudian anak korban masuk ke dalam kos-kosan, lalu tamu memberikan uang pembayaran kepada anak pelaku sebesar Rp.500.000,- kemudian tamu masuk ke dalam kos-kosan, lalu anak pelaku, anak saksi 1, saksi 6 menunggu disekitar lokasi sedangkan anak korban masuk ke dalam kos-kosan memberikan jasa pelayanan seksual kepada tamu dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban berulang kali hingga menyebabkan alat kelamin anak korban menjadi sakit sedangkan anak pelaku membagikan upah fee masing-masing sebesar Rp.50.000,- kepada

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi 1 dan saksi 6, sedangkan sisanya dipegang oleh anak saksi 1 dan anak korban tidak mendapatkan bagiannya kemudian anak pelaku, anak saksi 1, saksi 6 dan anak korban pulang ke rumah anak pelaku;

Berdasarkan hasil Visum et Revertume nomor R/50/VI/2024 Rumkit tanggal 19 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Jambi ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Widya Nelvi Pandia, M.Ked (OG), SP. OG telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap perempuan ini, yang mengaku berumur 12 tahun, di dapatkan hymen (selaput dara) tidak utuh, yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 Jo Pasal 11 Undang-Undang RI No. 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1) Anak Korban, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di hadapan penyidik polisi dan keterangan yang disampaikan oleh saksi sudah benar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Hotel Infinity depan WTC dan pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB di kos-kosan yang berada di Mendalo Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi.
- Bahwa yang melakukan tindak pidana perdagangan orang tersebut adalah Anak, Anak Saksi 1 dan saksi 6 sedangkan korbannya adalah anak korban sendiri.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB anak korban melihat ayah dan ibunya sedang bertengkar, dan siang harinya juga bertengkar setelah itu sekira pukul 23.00 WIB ibunya yaitu saksi 3 pergi ke rumah tante anak korban yang bernama ibu teman, selanjutnya anak korban ikut mamanya pergi ke rumah tante teman dan menginap di rumah tante teman selama 3 (tiga) hari dan pada tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 13.30 WIB anak korban pergi meninggalkan rumah tante teman dan pergi ke rumah teman anak korban yang bernama

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman (di dekat langgar Anyar Kel. Lebak Bandung Kec. Jelutung Kota Jambi) sesampainya di rumah Sdri. Teman dan anak korban main di rumah Sdri. teman sampai sekira pukul 19.00 WIB, setelah itu anak korban pergi kerumah saksi 2 sesampainya di rumah saksi 2 lalu anak korban bermain dengan saksi 2 dan sekira pukul 22.00 WIB setelah itu anak korban tidur di rumah saksi 2;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB s/d 21.00 WIB Anak Saksi 1 dan Anak sedang berkumpul di warung depan rumah saksi 2, dan sekira pukul 21.00 WIB Anak Saksi 1 memanggil anak korban dengan mengatakan "oy sini be" dan anak korban menjawab "ngapo kak" dan Anak Saksi 1 berkata "kau tidok dimano sekarang ANak Korban" dan anak korban menjawab "dak tau kak" lalu Anak Saksi 1 berkata "tidok rumah kami be", setelah itu anak korban ikut Anak Saksi 1 pergi kerumah Anak Saksi 1 bersama dengan Anak dengan menggunakan sepeda motor milik Anak Saksi 1 dan pada saat jalan ke rumah Anak Saksi 1 sebelumnya menjemput saksi 6 di lorong Amas, setelah itu Anak Saksi 1 bersama anak korban, saksi 6 dan Anak pergi kerumah anak saksi 1, dan pada saat di rumah Anak Saksi 1 lalu anak korban diajak masuk ke dalam kamar Anak Saksi 1 dan pada saat di dalam kamar Anak Saksi 1 berkata kepada anak korban "korban kau mau dak duit banyak dak" dan anak korban menjawab "mau kek mao caronyo" lalu Anak Saksi 1 berkata "nglonte" dan anak korban jawab "dak mau kak" lalu Anak Saksi 1 mengancam anak korban dengan menodongkan pisau sambil berkata "kau kalau dak mau siapa yang ngasih makan kau" dan anak korban menjawab "iyo lah", setelah itu Anak Saksi 1 berkata "kau cepat ganti baju" lalu Anak Saksi 1 memberikan anak korban baju dan celana pendek, kemudian anak korban mengganti baju dengan baju yang diberikan oleh Anak Saksi 1 setelah itu anak korban di foto oleh Anak Saksi 1 dengan menggunakan HP milik anak saksi 1, setelah anak korban difoto lalu Anak Saksi 1 dan Anak mencari tamu dengan menggunakan aplikasi MICHAT, tidak lama kemudian sekira pukul 22.30 WIB Anak Saksi 1 mendapatkan tamu yang lagi stay di Hotel Infinity depan WTC setelah itu anak korban diajak oleh anak saksi 1, Anak dan saksi 6 pergi ke Hotel Infinity, sesampainya di Hotel Infinity sekira pukul 23.00 WIB anak korban dan anak saksi 1, saksi 6 dan Anak duduk diparkiran sepeda motor, kemudian datang seorang laki-laki yang anak korban tidak tahu namanya menghampiri anak korban dan anak saksi

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1, saksi 6 dan Anak lalu laki-laki tersebut berkata "ayo dek naek keatas" setelah itu Anak Saksi 1 berkata "dah cepat lah kau ikut", setelah itu laki-laki tersebut menyerahkan uang kepada Anak Saksi 1 sebesar kurang lebih Rp.650.000,-;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB anak korban bangun tidur lalu Anak berkata kepada anak korban "mandi lah kau KIA siap, siap ado tamu di mendalo" setelah itu anak korban mandi lalu anak korban diberikan baju oleh Anak lalu anak korban menggunakan baju tersebut, setelah itu anak korban di bonceng oleh Anak bersama Anak Saksi 1 dan saksi 6 mengendarai sepeda motor dengan bonceng empat menuju ke kos-kosan arah Mendalo sesampainya di depan kos-kosan anak korban bersama Anak bersama Anak Saksi 1 dan saksi 6 menunggu di depan kos-kosan, setelah itu anak berkata "cepatlah kau masuk kamar" setelah itu anak korban masuk ke dalam kamar dan pada saat berada di dalam kamar tidak ada orang, kemudian datang seorang laki-laki yang anak korban tidak tahu namanya dan pada saat di dalam kamar laki-laki tersebut berkata "buka baju lah" dan anak korban menjawab "mati in lampu yo" setelah itu laki-laki tersebut mematikan lampu, dan anak korban membuka baju sampai telanjang setelah itu laki-laki tersebut mencium leher anak korban lalu memasukkan memasuk kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban, setelah itu anak korban bertanya "mano duitnyo" dan laki-laki tersebut berkata "kan sudah di kasih" lalu anak korban menjawab "kasih kesiapo" dan laki-laki tersebut menjawab "kasih ke Anak" setelah itu anak korban keluar dari kamar dan anak korban melihat Anak duduk di depan teras sedangkan saksi 6 dan Anak Saksi 1 bersembunyi di samping pagar, setelah itu anak korban, Anak bersama Anak Saksi 1 dan saksi 6 pulang kerumah anak saksi 1;
 - Bahwa sekira pukul 16.00 WIB sampai dirumah Anak Saksi 1 lalu anak korban menangis dan berkata "kak aku nak balek kak" dan saksi 6 berkata "balek lah" lalu anak korban berkata "mano duit aku kak" kemudian Anak Saksi 1 memberi uang kepada anak korban sebesar Rp. 50.000,- lalu Anak Saksi 1 berkata "kagek duitnya kami tranfer" setelah itu anak korban dipesankan Maxim, setelah itu Anak Saksi 1 naik maxim dan pergi kerumah Sdri. AYU, setelah itu anak korban bercerita kepada Sdri. teman bahwa anak korban telah dijual oleh anak saksi 1, Anak dan saksi 6 dan uangnya masih dipegang oleh Anak Saksi 1 lalu Sdri. teman

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jmb



berkata "iiih lolo nean kau KIA mau bae, minta lah duitnyo" dan anak korban berkata "yo besok aku minta", selanjutnya sekira pukul 23.00 saksi 3 selaku ayah anak korban dan saksi teman2 menjemput anak korban di rumah Sdri. teman dan anak korban diajak pulang kerumah, setelah dirumah lalu anak korban bercerita kepada saksi 3 dan saksi 4 bahwa anak korban telah dijual oleh anak saksi 1, Anak Putri dan saksi 6, sampai kemudian orang tua anak korban yaitu saksi 3 melaporkan perbuatan anak saksi 1, Anak dan saksi 6 tersebut ke Polda Jambi.

- Bahwa Anak, Anak Saksi 1 dan saksi 6 selaku Admin Michat, meminta foto anak korban dan menawarkan anak korban di aplikasi Michat, setelah mendapatkan tamu anak korban di antar ke tamu tersebut untuk melayani tamu (hubungan suami istri).
- Bahwa Anak, saksi 6 dan Anak Saksi 1 telah menjual anak korban sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa anak korban tidak mengetahui dengan harga berapa Anak, saksi 6 dan Anak Saksi 1 telah menjual anak korban, yang anak korban tahu anak korban hanya diberikan uang sebesar Rp. 50.000,- yang mana uang tersebut anak korban pergunakan untuk membayar Maxim dan jajan.
- Bahwa anak korban ada diancam oleh Anak Saksi 1 ada mengancam anak korban dengan menodongkan pisau sambil berkata "kau kalau dak mau siapa yang ngasih makan kau" dan anak korban menjawab "iyo lah";
- Bahwa peran Anak, dan Anak Saksi 1 adalah selaku mucikari dan selaku admin aplikasi Michat dalam menjual anak korban, sedangkan peran saksi 6 ikut mengantarkan anak korban untuk menemui tamu.
- Bahwa Anak, saksi 6 dan Anak Saksi 1 selaku admin michat telah menjual anak korban dengan menggunakan HP Ipone 8 Plus warna Orren milik Anak Saksi 1 dan HP OPPO milik Anak.

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

2) Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik polisi dan keterangan yang disampaikan oleh saksi sudah benar;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban dijual oleh Anak Saksi 1 dan Anak tersebut yaitu sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Hotel Infinity dan pada tanggal 14 Juni 2024 sekira 14.00 WIB disebuah kosan di daerah Mendalo.
- Bahwa korbannya adalah anak saksi yaitu anak korban, perempuan, usia 12 tahun dan pelakunya adalah 3 (tiga) orang yaitu Anak, saksi 6 dan anak saksi 11.
- Bahwa awal Juni 2024 saksi dan istri saksi cekcok yang kemudian istri saksi membawa keempat anak saksi menginap di rumah mertua saksi di daerah Kasang Pudak kemudian sekira tanggal 16 Juni 2024 pukul 19.00 WIB istri saksi menghubungi saksi dan mengatakan "TOLONG CARI Anak Korban DIO DAK BALEK-BALEK" lalu saksi jawab "YO MAKONYO BALEK LAH KAU TU", setelah itu saksi mengajak sepupu saksi yaitu saksi teman 2 untuk mencari anak saksi tersebut di seputaran Kota Jambi namun anak korban tidak saksi temukan, kemudian sekira pukul 21.00 WIB sewaktu saksi sedang di rumah tiba-tiba ada beberapa orang anak kecil memanggil saksi dan mengatakan "OM DIATAS ADO Anak Korban TU", lalu saksi dan saksi teman langsung menuju tempat yang diberitahukan oleh anak-anak tersebut saat itu akhirnya kami temukan di dekat Lorong Jahit sedang jalan kaki dengan beberapa orang anak kecil kemudian saksi dan saksi teman langsung membawa anak korban ke rumah, pada saat di rumah anak korban hanya menangis saja, pada saat itu istri saksi ada mengatakan "KEMANO BAE KAU SELAMO NI", namun saat itu anak korban hanya diam saja sekira 1 (satu) hari setelah itu sekira pukul 19.00 WIB pada saat sedang di rumah istri saksi mengatakan "KATO KIA WAKTU KABUR KEMARIN DIO DIJUAL SAMO KAWAN-KAWANNYO", lalu saksi menjawab "COBA TANYO DULU BAIK-BAIK KE Anak korban", sekira dua jam setelah itu istri saksi mengatakan "IYO KATO KIA DIO DIJUAL SAMO KAWANNYO NAMONYO Anak Saksi 1, Anak SAMO Saksi 6, KATONYO DIO DIANCAM PAKE PISO, DIO DISURUH NGELAYANI OOM DI HOTEL, DIO BILANG UDAH DUO KALI DIO DIJUAL", lalu keesokan harinya saksi bersama istri saksi dan anak korban membuat laporan ke Polda Jambi atas perbuatan yang dialami oleh anak saksi.
- Bahwa anak korban tidak ada bercerita kepada saksi mengenai kejadian yang anak korban alami namun saksi ada diceritakan oleh istri

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jmb



saksi bahwa pada saat kejadian anak saksi tersebut naik angkot menuju rumah saksi namun sesampainya disana anak korban justru main dengan teman-temannya setelah itu anak korban tersebut main ke rumah Sdr. Anak saksi 2 hingga malam hari, setelah itu anak korban pergi dari rumah Sdr. Anak Saksi 2 dan menemui temannya yang lain yaitu Anak, saksi 6 dan Anak Saksi 1 di sebuah warung dekat rumah Sdr. Anak Saksi 2, setelah itu Anak, saksi 6 dan Anak Saksi 1 membawa anak korban tersebut ke rumah Anak Saksi 1 setelah itu Anak Saksi 1 mengancam anak korban dengan menyuruhnya untuk jual diri melalui aplikasi michat milik Anak Saksi 1 pada saat itu anak korban sempat menolak namun anak korban diancam menggunakan pisau oleh Anak Saksi 1 sehingga Anak Saksi 1 tersebut takut dan akhirnya menuruti kehendak anak saksi 1, saksi 6 dan Anak tersebut;

- Bahwa cerita anak korban bahwa cara Anak, saksi 6 dan Anak Saksi 1 menjual anak korban tersebut ke lelaki hidung belang adalah dengan menawarkan foto anak korban tersebut ke lelaki hidung belang melalui aplikasi michat.
- Bahwa telah 2 (dua) kali transaksi ke lelaki hidung belang yang dilakukan oleh Anak Putri, saksi 6 dan Anak Saksi 1 pada saat menjual anak korban ke lelaki hidung belang melalui aplikasi michat tersebut yang menerima uang dari lelaki hidung belang tersebut adalah Anak, saksi 6 dan anak saksi 1, adapun anak korban dari penjualan yang pertama tidak ada diberikan apapun dan dari penjualan yang kedua ada diserahkan uang senilai Rp. 50.000,-.
- Bahwa Anak perannya memaksa anak korban untuk menjual diri sambil mengacungkan pisau ke anak korban, Anak yang menawarkan anak korban ke aplikasi michat;
- Bahwa pada saat pertama kali ditawarkan oleh Anak saat itu anak korban sempat menolak namun pelaku anak sambil menodongkan pisau mengatakan "KAU NI TIDUK DIRUMAH AKU, KAU HARUS TURUTIN APO KATO AKU, KALAU DAK MAU AWAS KAU".
- Bahwa kerugian yang anak korban yang dilakukan oleh Anak, saksi 6 dan Anak Saksi 1 mengalami sakit pada bagian kemaluan anak korban, anak korban merasa trauma dan takut untuk bertemu dengan orang dan merasa malu atas kejadian yang menimpanya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Saksi 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik polisi dan keterangan yang disampaikan oleh saksi sudah benar;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak korban yang mana anak korban adalah anak kandung saksi.
 - Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana perdagangan terhadap anak dibawah umur adalah anak kandung saksi yang bernama Saskia Putri Maharani yang berusia 12 tahun dan yang menjadi pelaku adalah Anak, Anak Saksi 1 dan saksi 6.
 - Bahwa kejadian pertama terjadi pada tanggal 13 Juni 2024 di Hotel Infinity dan yang kedua terjadi pada tanggal 14 Juni 2024 di Kostan yang berada di daerah Mendalo.
 - Bahwa anak saksi yaitu anak korban dijual oleh Anak, Anak Saksi 1 dan saksi 6 kepada laki-laki hidung belang.
 - Bahwa pada tanggal 10 Juni 2024 anak korban kabur dari rumah, yang mana pada saat itu saksi bersama anak-anak saksi yang lain sedang menginap dirumah orang tua saksi dikarenakan saksi sedang cekcok dengan suami saksi, dan pada tanggal 11 Juni 2024 saksi pulang kerumah saksi dan mengatakan bahwa anak korban kabur yang mana pada saat itu anak korban mengatakan bahwa akan pulang kerumah, dan pada saat saksi pulang ke rumah anak korban tidak ada dan pada saat itu saksi dan suami saksi mencari anak korban kerumah teman-temannya namun tidak ada, dan saksi juga menanyakan kepada keluarga saksi dan keluarga suami apakah ada anak saksi, namun mereka mengatakan bahwa anak korban tidak ada, dan pada saat itu setiap hari saksi dan suami saksi selalu mencari dan menelpon teman-temannya namun tidak ada yang mengetahui dimana keberadaan anak korban, dan pada tanggal 15 Juni 2024 teman kerja menyuruh saksi untuk melaporkan kehilangan ke Kantor Polisi, namun belum saksi lakukan dan pada tanggal 16 Juni 2024 saksi menelpon suami saksi lagi untuk mencari anak korban, dan pada malam harinya sekira pukul 22.30 WIB, ada menggedor pintu rumah saksi dan mengatakan "MAMAK anak korban, ADO anak korban DI ATAS LAGI NGERENTAL HP" dan pada saat itu saksi langsung pergi ke rental HP tersebut namun anak korban lari karena melihat saksi, dan pada saat itu ada Sdri. teman dan Sdr.

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah teman 3, dan pada saat itu Sdr. AYAH teman 3 mengatakan kepada saksi "MAMAK anak korban, TENGOK NAH IG KIA, DIO NYARI-NYARI TAMU, BACO-BACO LAGI LAH NAH" dan setelah itu saksi pulang kerumah dan ayahnya yang mencari anak korban, dan sekira 00.00 WIB suami saksi dan anak korban datang, dan pada saat itu anak korban nangis-nangis ketakutan, dan belum menceritakan bahwa anak korban di jual, dan keesokan harinya pada tanggal 17 Juni 2024 anak korban mau ngerental handphone lagi dengan Sdr. ayah AJRI, dan pada saat itu saksi dipanggil oleh anak saksi yang bernama adek Anak dengan mengatakan "MAK-MAK, MAMAK DIPANGGIL AYAH teman3" dan pada saat itu saksi langsung pergi ketempat Sdr. ayah teman3 sesampai disana Sdr. ayah teman3 berkata "PI SINI DULU, NI NAH AKU ADA BACO IG ANAK KAU ISINYO INI NAH "KAK KAMI MINTA DUIT KAMI" dan pada saat itu Sdr. ayah teman3 menanyakan "DUIT APO NI anak korban" dan anak korban menjawab "DUIT KAMI LAH, KAMI SUDAH KERJO TAPI DUITNYO DIAMBEK ORANG TU, KATONYO MAU DIKASIH" dan Sdr. ayah teman3 menanyakan kembali "EMANG KAU KERJO APO" dan anak korban menjawab "KERJO NGELONTE" dan pada saat itu saksi memastikan kepada anak saksi "IYO POH KIA, SIAPO YANG JUAL" dan pada saat itu anak korban menjawab "Anak Saksi 1, anak dan Saksi 6" dan saksi menjawab "SIAPO TU, RUMAH NYO DIMANO, APO KITO DATANGI BAE DULU ORANGNYO" dan pada saat itu Sdr. ayah teman 3 mengatakan "DAK USAH DULU, KAU LAPOR BE DULU KE POLISI" dan setelah itu saksi pulang kerumah dan menceritakan hal tersebut kepada suami saksi, dan pada saat dirumah saksi memastikan lagi cerita tersebut kepada anak korban, dan anak korban menceritakan kepada saksi bahwa anak korban dijual oleh pelaku anak, Anak Saksi 1 dan saksi 6, pada saat itu anak korban mengatakan yang pertama anak korban dibawa ke Hotel Infinity dan bertemu dengan OOM-OOM, namun pada saat itu anak korban nangis-nangis kepada Anak Saksi 1 dengan mengatakan bahwa ia tidak mau, namun Anak Saksi 1 marah dan mengancam menggunakan pisau, dan anak korban masuk ke dalam kamar OOM-OOM tersebut, dan pada saat itu anak korban nangis-nangis dan OOM-OOM tersebut tidak jadi menyetubuhi anak korban, namun OOM-OOM tersebut mengatakan bahwa "YO SUDAH BILANG BAE KE ORANG TU KALAU KAU SUDAH OOM PAKE YO,

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUIT NYO SUDAH OOM KASIH KE ORANG TU” dan dari cerita anak korban bahwa anak korban tidak diberikan uang oleh Anak, Anak Saksi 1 dan saksi 6, mereka hanya membelikan anak korban nasi bungkus, dan keesokan harinya Anak, Anak Saksi 1 dan saksi 6 membawa anak korban ke kostan yang berada di Mendalo, dan pada saat itu anak korban menceritakan bahwa yang menyetubuhinya adalah abang-abang, dan setelah disetubuhi oleh abang-abang tersebut anak korban tidak diberikan uang karena abang-abang tersebut mengatakan bahwa uang tersebut telah diberikan kepada Anak, Anak Saksi 1 dan saksi 6;

- Bahwa pada saat akan pulang Anak, Anak Saksi 1 dan saksi 6 memberikan anak korban uang sebesar Rp. 50.000,- untuk ongkos pulang kerumah, dan pada tanggal 19 Juni 2024, saksi dan suami melaporkan kejadian tersebut ke Polda Jambi.
- Bahwa anak korban masih dibawah umur yaitu 12 tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1571-LT-26062018-0026 Tanggal 26 Juni 2018 yang dikeluarkan di Kota Jambi;
- Bahwa anak korban ada mendapatkan ancaman kekerasan yaitu dengan cara di todongkan pisau jika tidak mau melayani tamu yang mereka berikan.
- Bahwa Anak, Anak Saksi 1 dan saksi 6 tidak ada memberikan upah kepada anak korban, mereka hanya memberikan makan dan uang sebesar Rp. 50.000,- untuk ongkos anak korban pulang kerumah.
- Bahwa akibat yang dialami oleh anak korban yaitu merasa trauma, dan setelah kejadian tersebut anak korban merasakan sakit dibagian kemaluannya

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

4) Anak Saksi Saksi 2, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan;
- Bahwa anak saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik polisi dan keterangan yang sampaikan oleh saksi sudah benar;
- Bahwa anak saksi kenal dengan anak korban yang mana anak korban adalah teman sepermainan anak saksi dan tempat tinggalnya berdekatan dengan rumah anak saksi.

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi tidak kenal dengan Anak Saksi 1 namun anak saksi tahu bahwa Anak Saksi 1 sering nongkrong bersama dengan rekan-rekannya di sebuah warung dekat rumah anak saksi.
- Bahwa anak saksi tidak kenal sama sekali dengan Anak.
- Bahwa anak saksi tidak kenal dengan saksi 6 namun anak saksi tahu bahwa saksi 6 sering nongkrong bersama dengan rekan-rekannya termasuk Anak Saksi 1 di sebuah warung dekat rumah anak saksi.
- Bahwa sekira sore hari tanggal 12 Juni 2024 anak korban ada datang ke rumah anak saksi dan bermain bersama anak saksi dan sempat menginap satu malam di rumah anak saksi hingga keesokan harinya sekira sore hari. anak korban masih bermain bersama anak saksi di kamar rumah anak saksi dan sekira pukul 20.00 WIB anak saksi ketiduran dan sewaktu anak saksi bangun sekira pukul 21.00 WIB anak korban sudah tidak ada di kamar dan rumah anak saksi setelah itu anak saksi keluar untuk membeli makan dan sewaktu anak saksi pulang anak saksi melihat anak korban sedang duduk bersama anak saksi 1, saksi 6 dan beberapa orang yang tidak anak saksi kenal di warung dekat rumah anak saksi, saat itu anak korban sempat menegur anak saksi dengan mengatakan, "OY anak saksi 2", namun anak saksi hanya tersenyum dan pulang ke rumah, setelah itu anak saksi tidak ada ada bertemu lagi dengan anak korban.
- Bahwa biasanya anak saksi dengan anak korban bermain aplikasi Tiktok dan itupun di handphone milik anak saksi karena sepengetahuan saksi kalau anak korban tidak memiliki handphone.
- Bahwa benar terakhir kali anak saksi bermain dengannya yaitu di tanggal 13 Juni 2024 dan setelah itu tidak pernah lagi.

Terhadap keterangan anak saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

5) Saksi 5, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik polisi dan keterangan yang sampaikan oleh saksi sudah benar;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota Ditreskrimum Polda Jambi melakukan penangkapan terhadap saksi 6, Anak dan Anak Saksi 1 pelaku anak pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Jln. Nusa Indah I RT. 003 Kel. Rawasari Kec. Kota Baru Kota

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi dan Jln. Sunan Kalijaga Lrg. Sederhana Rt. 012 Kel. Simpang III Sipin Kec. Kota Baru Kota Jambi.

- Bahwa awal mulanya bersama dengan anggota Ditreskrimum Polda Jambi mendapatkan informasi dari informan bahwa Anak Saksi 1 dan Anak dan saksi 6 sedang berada di rumahnya, kemudian saksi bersama dengan anggota Ditreskrimum Polda Jambi langsung menuju kediaman Anak Saksi 1 yang berada di Jln. Nusa Indah I RT. 003 Kel. Rawasari Kec. Kota Baru Kota Jambi dan saat itu saksi bersama dengan anggota Ditreskrimum Polda Jambi melakukan penangkapan terhadap Anak Saksi 1 dan juga melakukan penangkapan terhadap Anak Saksi 1 yang saat itu juga berada di kediaman Anak Saksi 1 tersebut.
- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan anggota Ditreskrimum Polda Jambi langsung menuju kediaman Anak dan melakukan penangkapan terhadapnya dan menuju ke Polda Jambi untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada tanggal 19 Juni 2024 saksi bersama dengan anggota Ditreskrimum Polda Jambi menerima laporan Polisi dari Sdr. Ayah Anak korban bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana perdagangan anak yang dialami oleh anaknya yang masih dibawah umur yang kemudian setelah menerima laporan Polisi;
- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 13.30 WIB saksi bersama dengan anggota Ditreskrimum Polda Jambi mendapatkan informasi dari informan bahwa Anak, Anak Saksi 1 dan saksi 6 sedang berada di rumahnya kemudian saksi bersama dengan anggota Ditreskrimum Polda Jambi langsung menuju kediaman Anak Saksi 1 yang berada di Jln. Nusa Indah I RT. 003 Kel. Rawasari Kec. Kota Baru Kota Jambi dan saat itu saksi bersama dengan anggota Ditreskrimum Polda Jambi melakukan penangkapan terhadap Anak Saksi 1 dan juga melakukan penangkapan terhadap saksi 6 yang saat itu juga berada di kediaman Anak Saksi 1 tersebut.
- Bahwa ada barang bukti berupa yaitu 1 (satu) unit HP Iphone 6 S plus warna silver, 1 (satu) bilah pisau panjang 20 cm dengan gagang kayu, 1 (satu) unit HP Samsung A 13 warna krem, 1 (satu) unit HP Realme C11 warna biru;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Iphone 6 S plus warna silver, 1 (satu) unit HP Realme C11 warna biru dan 1 (satu) bilah pisau panjang 20 cm dengan gagang kayu saksi bersama dengan anggota

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditreskrim Polda Jambi amankan sewaktu melakukan penangkapan terhadap saksi 6 dan Anak di rumah kediaman pelaku anak yaitu di Jln. Nusa Indah I RT. 003 Kel. Rawasari Kec. Kota Baru Kota Jambi.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Samsung A 13 warna krem saksi bersama dengan anggota Ditreskrim Polda Jambi amankan sewaktu melakukan penangkapan terhadap Anak di rumah kediamannya di Jln. Sunan Kalijaga Lrg. Sederhana RT. 012 Kel. Simpang III Sipin Kec. Kota Baru Kota Jambi.

Terhadap keterangan anak saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

6) Saksi 6 disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik polisi dan keterangan yang disampaikan oleh saksi sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan anak korban yang mana anak korban adalah kawan Anak dan Anak Saksi 1 yang kemudian dikenalkan dengan saksi pada bulan Mei 2024;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak yang mana Anak adalah kawan Anak Saksi 1 yang dikenalkan kepada saksi sekira akhir tahun 2023;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak Saksi 1 yang mana Anak Saksi 1 adalah sahabat saksi yang saksi kenal sejak bulan Juli 2023.
- Bahwa Anak Saksi 1 dan Anak ada menjual anak korban ke lelaki hidung belang namun saksi tidak adapun saksi hanya ikut mengantarkan saja.
- Bahwa Anak Saksi 1 dan Anak menjual anak korban kepada lelaki hidung belang sebanyak 2 (dua) kali, pada pertengahan bulan Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib di Hotel Infinity Jambi.
- Bahwa 2 (dua) hari dari kejadian yang pertama yaitu pada sekira pukul 14.00 WIB disebuah Perumahan di daerah Mendalo.
- Bahwa sepengetahuan saksi cara Anak Saksi 1 dan Anak menjual anak korban tersebut adalah dengan aplikasi michat melalui handphone Anak Saksi 1 dan Anak yang mana keduanya menawarkan anak korban kepada lelaki hidung belang yang ada di aplikasi tersebut dengan mengirimkan foto anak korban kemudian jika ada yang tertarik akan berlanjut ke tawar menawar dan kemudian ketemuan setelah itu anak korban akan ikut dengan lelaki hidung belang tersebut setelah selesai kami kembali menjemput anak korban.

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya secara pasti namun sepengetahuan saksi bahwa Anak Saksi 1 dan Anak menjual anak korban tersebut adalah dengan aplikasi michat melalui handphone Anak Saksi 1 dan Anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi sehingga Anak Saksi 1 dan Anak bisa menjual anak korban di aplikasi michat adalah berdasarkan permintaannya sendiri kepada Anak Saksi 1 yang mana hal tersebut saksi ketahui dari keterangan Anak Saksi 1 kepada saksi.
- Bahwa handphone yang digunakan Anak Saksi 1 dan Anak pada saat menjual anak korban melalui aplikasi michat adalah handphone keduanya sendiri yang mana Anak Saksi 1 menggunakan handphone model Iphone 6 plus warna silver dan Anak menggunakan handphonenya yang saksi tidak ketahui merknya dan mengenai akun siapa yang digunakan saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa 2 (dua) kali penjualan anak korban kepada lelaki hidung belang oleh Anak dan Anak Saksi 1 yaitu pertengahan bulan Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Hotel Infinity, uang yang diserahkan oleh lelaki hidung belang yaitu senilai Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang menyerahkan uangnya adalah lelaki hidung belang tersebut yang mana senilai Rp. 600.000,- diserahkan kepada Anak, sedangkan sebesar Rp. 50.000,- diserahkan kepada anak korban, kemudian setelah itu Anak membagi senilai Rp. 100.000,- kepada saksi sebesar Rp. 100.000,- kepada Anak Saksi 1 sebesar Rp. 100.000,- untuk Anak dan senilai Rp. 300.000,- kepada anak korban dan kejadian kedua pada sekira pukul 14.00 WIB disebuah Perumahan di daerah Mendalo uang yang diserahkan oleh lelaki hidung belang yaitu senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang menerima uangnya dari lelaki hidung belang tersebut saksi tidak mengetahui siapa, setelah itu Anak membagi senilai Rp. 50.000,- kepada saksi sebesar Rp. 50.000,- kepada Anak Saksi 1 senilai Rp. 50.000,- untuk Anak dan senilai Rp. 350.000,- kepada anak korban.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa foto pada gambar a adalah sebilah pisau milik ayah Anak Saksi 1 yang diserahkan oleh Anak Saksi 1 kepada pelaku anak pada saat mengantarkan anak korban ke sebuah Perumahan di Mendalo pada pertengahan bulan Juni 2024 saksi mengetahui bahwa foto pada gambar b adalah handphone merk Realme C 11 milik saksi dan saksi mengetahui bahwa foto pada gambar c adalah

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iphone 6 plus milik anak saksi 1, saksi mengetahui bahwa foto pada gambar d adalah handphone milik pelaku anak.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

7) Saksi Anak 1 disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik polisi dan keterangan yang sampaikan oleh saksi sudah benar;
- Bahwa anak saksi kenal dengan anak korban, dan anak saksi kenal sejak bulan Juni 2024, awalnya anak saksi bertemu dengan anak korban di warung dekat rumah anak korban.
- Bahwa anak saksi kenal dengan anak korban, pada saat di warung tersebut anak korban mengatakan "MAU TINGGAL DIMANO" kemudian anak korban mengatakan "KAN KAU SUDAH TINGGAL SAMO ORANG TUA KAU" dan anak korban menjawab "KAMI BAE DI USIR KAK, SEKOLAH DI BERHENTIKAN" dan Sdr. Teman 4 mengatakan "NGAPO DAK JUAL DIRI BAE KAU" dan dijawab anak korban "DAK LAH PAN AKU TAKUT KAYAK GITU KAGEK DAPAT OM OM" dan pelaku anak mengatakan "TIDUK DI TEMPAT AKU BAE KALO DAK ADO TEMPAT TIDUK MALAM INI" dan anak korban menjawab "PAYOLAH KAK, KAMI DAK TAU JUGO TIDUK DIMANO MALAM INI" kemudian dengan menggunakan sepeda Motor Yamaha MIO yang anak saksi bawa dari rumah Anak, kemudian berbonceng 3 yakni Anak, Anak Saksi, dan anak korban menuju rumah Anak dan setelah sampe dirumah Anak malam hari sekira pukul 23.00 WIB, lalu Anak berkata kepada anak korban "KAU MAU NIAN YO" dan dijawab oleh anak korban "MAU NIAN KAK, DAK ADO TEMPAT TINGGAL JUGO KAMI" dan anak saksi berkata "PIKIRLAH DULU MATENG-MATENG" lalu anak korban menjawab "DAKPAPOLAH KAK, UNTUK BUKA KOSAN KAMI NAK TINGGAL DEWEKAN" dan anak korban berkata "SEDANG HALANGAN (HAID)" kemudian keesokan harinya sekira sore hari ibu dari Anak melihat anak korban sedang merokok kemudian ibu dari Anak menyuruh anak saksi untuk mengantar anak korban pulang lalu anak saksi bersama Anak mengantar anak korban ke Widuri, tempat mamak angkat anak korban, setelah sampai di Widuri, anak saksi bersama Anak pulang menuju rumah anak saksi.

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi kenal dengan Saksi Anak 2 di warung dekat rumah anak korban, dan anak saksi kenal dengan Saksi Anak 2 sejak bulan Maret 2024.
- Bahwa foto anak korban di masukkan kedalam aplikasi michat menggunakan handphone anak saksi dan handphone Anak dengan menggunakan akun MI CHAT anak saksi yang bernama CIA.
- Bahwa anak saksi menyampaikan kepada Anak "KITA JUAL DI APLIKASI MI CHAT BAE DAK PUT" dan Anak jawab "IYO, DISITU BAE, BANYAK YANG OPEN BO DISITU" kemudian dengan menggunakan foto orang setengah badan bukan menggunakan foto anak korban.
- Bahwa anak korban mendapatkan tamu dari aplikasi MI CHAT di Hotel Infinity sekira tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB.
- Bahwa anak korban mendapatkan tamu untuk melayani seks di Hotel Infinity dari akun MI CHAT anak saksi dengan menggunakan handphone anak saksi dan tamu tersebut lanjut berkomunikasi ke WA Anak.
- Bahwa bayaran yang didapat oleh anak korban setelah melayani tamu untuk berhubungan seks adalah sebesar Rp. 650.000,- yang mana sebelum tamu tersebut masuk ke dalam kamar, tamu tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- kepada Anak kemudian Rp. 50.000. diberikan tamu kepada anak korban, setelah mendapatkan uang sebesar Rp. 600.000,- Anak mendatangi anak saksi dan saksi 6 yang sedang menunggu di Pos Polisi di Ancol;
- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB anak korban mendapatkan tamu dari aku MI CHAT milik Anak dan tamu tersebut berada di Mendalo.
- Bahwa yang mengantar anak korban ke Mendalo untuk bertemu dengan tamu MI CHAT tersebut adalah anak saksi, Anak dan saksi 6, dan Anak bersama saksi 6 menunggu di Gapura, dan Anak yang mengantar anak korban ke rumah tamu MI Chat tersebut.
- Bahwa uang yang didapat oleh anak korban setelah melayani tamu MI CHAT tersebut sebesar Rp. 500.000, kemudian uang tersebut diserahkan oleh anak korban kepada pelaku anak sebesar Rp. 500.000,- dan Anak memberikan sebesar Rp. 50.000,- kepada anak saksi.

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak saksi tidak ada mengancam atau memaksa anak korban untuk melayani tamu berhubungan seks melalui aplikasi MI CHAT.
- Bahwa benar Anak Saksi 2 tidak ikut serta saat anak saksi bersama kawan kawan menjual anak korban melalui aplikasi MI CHAT.
- Bahwa anak saksi tidak ada mengatakan kepada anak korban bahwa akan menjualnya di aplikasi MI CHAT, anak saksi hanya mengatakan kepada anak korban "AKU PAKE FOTO KAU DI APLIKASI MI CHAT YO" dan dijawab anak korban "IYO KAK".

Terhadap keterangan anak saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak belum bekerja, pernah bekerja selaku SPG di Jamtos dan berhenti pada tanggal 30 Juni 2024, dan sekarang anak belum bekerja;
- Bahwa anak kenal dengan anak korban yang mana anak kenal dengan Anak Saksi 1 sejak bulan Mei 2024 pada saat anak sedang bermain di rumah saksi 6, dan hanya berkenalan saja, dan Anak;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Hotel Infinity depan WTC dan pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB di kos-kosan yang berada di Mendalo kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi.
- Bahwa yang melakukan tindak pidana perdagangan orang tersebut adalah anak saksi 1, Anak dan saksi 6 sedangkan korbannya adalah anak korban;
- Bahwa anak saksi 1, anak dan saksi 6 menjual anak korban dengan cara pertama-pertama Anak Saksi 1 membuat akun michat anak korban, selanjutnya Anak Saksi 1 mencari tamu dengan akun michat atas nama CIA tersebut, setelah mendapatkan tamu kemudian Anak Saksi 1 memberikan nomor WA anak dengan nomor 000000000, setelah itu anak berkomunikasi dengan tamu yang ingin memesan perempuan, setelah itu Anak tawar-menawar harga, dan Anak mengantarkan anak korban ke kamar dimana tamu menginap;
- Bahwa Anak, Anak Saksi 1 dan saksi 6 telah menjual anak korban sebanyak 2 (dua) kali, yang mana pertama kali pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Hotel Infinity depan WTC Kota Jambi dan yang kedua pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 14.00 WIB di kos-kosan yang berada di Mendalo Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi;

- Bahwa Anak, Anak Saksi 1 dan saksi 6, anak korban menggunakan HP Iphone milik Anak Saksi 1 untuk membuat aplikasi Michat, dan menggunakan HP Samsung A13 milik Anak setelah menggunakan Whatshapp;
- Bahwa Anak, Anak Saksi 1 dan saksi 6, anak korban dengan harga yang pertama dengan harga Rp. 650.000,- sedangkan yang kedua dengan harga Rp. 500.000,-
- Bahwa uang dari hasil menjual anak korban yang pertama dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) uang tersebut Anak serahkan kepada anak korban sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Anak mendapatkan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) Anak Saksi 1 mendapatkan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi 6 mendapatkan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk menjual anak korban yang kedua uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) uang tersebut Anak serahkan kepada anak korban sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Anak mendapatkan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Anak Saksi 1 mendapatkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi 6 mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB pada saat dirumah Anak Saksi 1 lalu Anak mencari tamu dengan menggunakan aplikasi Michat dan sekira pukul 13.00 WIB Anak mendapatkan tamu yang mana tamu tersebut berada di daerah Mendalo dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu Anak, Anak Saksi 1 dan saksi 6 mengantarkan anak korban ke Mendalo untuk menemui tamu, dan sesampainya di depan kos-kosan Anak bertemu tamu tersebut dan anak korban diajak masuk kedalam kos-kosan tersebut dan tak lama kemudian anak korban keluar kos, dan dikarenakan anak korban tidak memiliki kantong anak korban menyerahkan uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Anak dan setelah kami pulang kerumah anak saksi 1, setelah itu Anak pulang.

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu:

1. Saksi A de Charge 1, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat itu pukul 23.00 Wib Saksi bersama Anak Korban, Anak Saksi 1, Anak, teman 4 dan teman 5 sedang kumpul-kumpul;
 - Bahwa Anak Korban ada mengatakan "bisa dak jualin kami?", lalu saksi katakan untuk pikir-pikir dulu;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Anak Korban, teman-teman Saksi juga kenal Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban ada mengatakan bahwa ia dibawa oleh Ayah Tirinya, lalu ia mengatakan mau jual diri;
 - Bahwa Anak Korban pernah menunjukkan uang dalam jumlah yang banyak kepada Saksi, kira-kira 3 hari yang lalu;
 - Bahwa Anak Saksi 1, Anak dan Anak Korban sering kumpul-kumpul di dekat rumah anak Saksi 2;
 - Bahwa rumah Saksi jauh dari rumah Anak Korban;
 - Bahwa yang sering ikut kumpul-kumpul bersama Anak Saksi 1, Anak dan Anak Korban adalah Teman 6, 7, dan 5;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi A de Charge 2, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Anak dari Anak Saksi 1;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak Korban;
 - Bahwa Saksi tidak pernah ikut kumpul-kumpul bersama Anak Saksi 1, Anak dan Anak Korban;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian terhadap Anak Korban setelah Anak Saksi 1 dan Anak ditahan;
 - Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan Anak Saksi 1, pada saat itu Anak Saksi 1 minta untuk dibawakan obat;
 - Bahwa Saksi mengenal Anak Saksi 1 sejak tahun 2019, Saksi mengenal Anak Saksi 1 dari Sosmed;
 - Bahwa Saksi bertemu dengan Anak Korban di kosan teman Saksi yang bernama Teman 6;
 - Bahwa dari keterangan yang melaporkan Anak Saksi 1 ke pihak Kepolisian karena uang yang tidak diberikan kepada Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jmb



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua/wali Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Ibu kandung anak telah berupaya menasehati Anak supaya tidak lagi mengulangi perbuatannya, dan Ibu anak sangat menyesal atas perbuatan Anak tersebut dan ibu kandung anak mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya kepada Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Helai baju dress warna biru dongker garis putih;
- 2) 1 (satu) Helai celana dalam warna merah;
- 3) 1 (satu) Helai bra warna pink;
- 4) 1 (satu) Helai celana pendek warna hitam;
- 5) 1 (satu) Unit Hp iphone 6 S plus warna silver;
- 6) 1 (satu) bilah pisau panjang 20 Cm dengan gagang kayu;
- 7) 1 (satu) Unit Hp samsung A 13 warna krem;
- 8) 1 (satu) Unit Hp realmi C11 warna biru;
- 9) 1 (satu) Unit kendaraan roda 2 dengan identitas BH 2914 QA warna kuning keemasan merk yamaha MIO SOAL;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan bukti-bukti surat berupa : Hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Jambi Nomor : R/50/VI/2024 Rumkit tanggal 19 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr.Widya Nelvi Pandia, M.Ked (OG), SP.OG atas nama pasien Anak Korban dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan terhadap perempuan ini yang mengaku berumur 12 tahun didapatkan Hymen/selaput dara tidak utuh yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana yaitu anak korban yang masih berusia 12 (dua belas) Tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 157-LT-26062018-0016 Tanggal 26 Juni 2018 yang dikeluarkan di Kota Jambi;
- 2) Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Hotel Infinity depan WTC Kota Jambi dan pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB di kos-kosan yang berada di Mendalo Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi.
- 3) Bahwa yang melakukan tindak pidana perdagangan orang tersebut adalah Anak, anak saksi 1 dan saksi 6 sedangkan korbannya adalah anak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bahwa 2 (dua) kali penjualan anak korban kepada lelaki hidung belang oleh Anak dan Anak Saksi 1 yaitu pertengahan bulan Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Hotel Infinity, uang yang diserahkan oleh lelaki hidung belang yaitu senilai Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang menyerahkan uangnya adalah lelaki hidung belang tersebut yang mana senilai Rp. 600.000,- diserahkan kepada Anak, sedangkan sebesar Rp. 50.000,- diserahkan kepada anak korban, kemudian setelah itu Anak membagi senilai Rp. 100.000,- kepada saksi 6 sebesar Rp. 100.000,- kepada Anak Saksi 1 sebesar Rp. 100.000,- untuk Anak dan senilai Rp. 300.000,- kepada anak korban dan kejadian kedua pada sekira pukul 14.00 WIB disebuah Perumahan di daerah Mendalo uang yang diserahkan oleh lelaki hidung belang yaitu senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang menerima uangnya dari lelaki hidung belang tersebut saksi tidak mengetahui siapa, setelah itu Anak membagi senilai Rp. 50.000,- kepada saksi sebesar Rp. 50.000,- kepada Anak Saksi 1 senilai Rp. 50.000,- untuk Anak dan senilai Rp. 350.000,- kepada anak korban.
- 5) Bahwa Anak, Anak Saksi 1 dan saksi 6, anak korban menggunakan HP Iphone 6 milik Anak Saksi 1 untuk membuat aplikasi Michat dengan nama akun CIA, dan menggunakan HP Samsung A13 milik Anak setelah menggunakan Whatsapp;
- 6) Bahwa berdasarkan keterangan saksi 5 menerangkan bahwa saksi bersama dengan anggota Ditreskrim Polda Jambi melakukan penangkapan terhadap saksi 6, Anak dan Anak Saksi 1 pelaku anak pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Jln. Nusa Indah I RT. 003 Kel. Rawasari Kec. Kota Baru Kota Jambi dan Jln. Sunan Kalijaga Lrg. Sederhana Rt. 012 Kel. Simpang III Sipin Kec. Kota Baru Kota Jambi berdasarkan penerimaan Laporan Kepolisian dari orang tua korban;
- 7) Bahwa barang bukti yang diamankan berupa yaitu 1 (satu) unit HP Iphone 6 S plus warna silver, 1 (satu) bilah pisau panjang 20 cm dengan gagang kayu, 1 (satu) unit HP Samsung A 13 warna krem, 1 (satu) unit HP Realme C11 warna biru;
- 8) Bahwa Anak Saksi 1 dan Anak yang menjual anak korban ke lelaki hidung belang namun saksi 6 Binti Ali Saputra tidak ikut menjual hanya ikut mengantarkan saja dengan berboncengan sepeda motor Yamaha Mio warna kuning keemasan milik Anak.

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jmb



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative yaitu Pertama melanggar Pasal 83 Jo 76 F UU R.I No. 17 Tahun 2016 Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Atau Kedua : Pasal 81 Jo 76 D UU R.I No. 17 Tahun 2016 Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, Atau Ketiga : Pasal 2 Jo Pasal 11 Undang-Undang RI No.21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sehingga Hakim mempertimbangkan Pasal 2 *Junto* Pasal 11 Undang-Undang RI No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia”:**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud adalah individu ataupun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang sebagai subjek hukum;



Menimbang, bahwa Anak Anak dipersidangan mengakui identitasnya didalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan kedepan persidangan dan pengakuan Anak Anak, telah bersesuaian dengan identitasnya didalam perkara *a quo*, sehingga tidak terjadi *Error In Persona* terhadap siapa yang akan mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana, sehingga dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa Anak Anak adalah merupakan subyek hukum dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat dipandang mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1 Setiap Orang menurut hukum telah terpenuhi, adapun apakah Anak benar telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tergantung dengan terpenuhinya unsur-unsur lainnya yang akan dipertimbangkan kemudian;

Ad. 2. Unsur “Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan anak korban yang menerangkan bahwa anak Anak bersama-sama dengan anak saksi 1 (dalam perkara terpisah) dan saksi 6 (dalam perkara terpisah) telah melakukan penjualan atau perdagangan terhadap anak korban dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 09.00 Wib anak korban pergi dari rumah untuk menginap di rumah anak saksi 2 yang rumah tidak jauh dari rumah anak korban, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Wib anak korban bertemu dengan teman anak saksi 2 yaitu Anak dan Anak Saksi 1 sekira pukul 16.00 Wib yang sedang berkumpul di warung depan rumah anak saksi 2 dan sekira pukul 21.00 Wib Anak Saksi 1 memanggil anak korban dan menyuruh anak korban untuk tidur di rumah Anak Saksi 1 selanjutnya anak korban mengiyakannya lalu Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, anak dan anak korban pergi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul BH 2914 warna kuning milik Anak Saksi 1 menuju rumah anak saksi 1;

Bahwa ditengah perjalanan Anak Saksi 1 bersama-sama dengan anak dan anak korban menjemput saksi 6 di lorong Amas, kemudian menuju rumah Anak Saksi 1, setelah sampai anak korban diajak Anak Saksi 1 masuk ke dalam kamar Anak Saksi 1 sedangkan anak dan saksi 6 berada di ruang tamu, lalu Anak Saksi 1 mengatakan kepada anak korban "mau duit dak" dan anak korban mengatakan "kayak mano caranyo" selanjutnya Anak Saksi 1 mengatakan "nglonte" kemudian anak korban menjawab "dak mau kak" selanjutnya Anak Saksi 1 mengancam anak korban dengan menodongkan pisau sambil mengatakan "kau kalau dak mau siapa yang ngasih makan kau" melihat hal tersebut anak korban menjadi takut dan mengiyakannya selanjutnya Anak Saksi 1 menyuruh anak korban untuk mengganti pakaiannya dengan memberikan anak korban baju dan celana pendek, setelah selesai mengganti pakaian anak korban di foto dengan menggunakan Handphone Iphone 6 S plus warna silver milik anak saksi 1, kemudian Anak Saksi 1 dan Anak mencari tamu untuk menawarkan jasa pelayanan seksual dengan menggunakan aplikasi Michat dengan cara mendownload menggunakan handphone Iphone 6 S plus warna silver milik Anak Saksi 1 dan handphone Samsung A 13 warna krem milik Anak, setelah selesai mendownload Anak dan Anak Saksi 1 memasang foto anak korban di akun Michat tersebut, dan memberikan nama diakun Michatnya "CIA" lalu tidak berapa lama kemudian sekira pukul 22.30 Wib Anak Saksi 1 mendapatkan tamu kemudian Anak Saksi 1 memberikan nomor whatsapp Anak kepada tamu, lalu Anak melakukan tawar menawar harga dengan tamu yang sedang stay di hotel INFINITY di depan WTC Kota Jambi hingga disepakati harga sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Anak, anak korban, Anak Saksi 1 dan saksi 6 berboncengan berempat menuju hotel INFINITY dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda Yamaha Mio Soul BH 2914 sesampainya di hotel INFINITY Anak, anak korban diantar ke parkir hotel sedangkan Anak Saksi 1 dan saksi 6 menunggu disebelah hotel tidak berapa lama kemudian datang seorang laki-laki lalu memberikan uang sebesar Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Anak untuk pembayaran pelayanan seksual yang dilakukan oleh anak korban kemudian tamu menyuruh anak korban untuk naik ke dalam kamar hotel dengan nomor kamar 310, sedangkan Anak, anak saksi 1, dan saksi 6 menunggu disekitar hotel, lalu Anak memberikan Fee/upah kepada Anak Saksi 1 dan Anak Saksi

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1memberikan upah kepada Anak, saksi 6 masing-masing sebesar Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dipegang oleh anak saksi 1, tidak berapa lama kemudian anak korban keluar dari hotel, kemudian ketika anak korban meminta uang pembagiannya, Anak Saksi 1 mengatakan kepada anak korban uangnya dipegang anak saksi 1, karena takut habis, kemudian Anak, anak saksi 1, anak korban pulang kerumah anak saksi 1;

Bahwa pada hari jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 12.00 wib ketika anak korban bangun, anak menyuruh anak korban untuk siap-siap karena anak sudah mendapatkan tamu untuk anak korban dengan harga sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di daerah Mendalo, kemudian Anak, anak saksi 1, saksi 6 dan anak korban berboncengan berempat berangkat menuju kos-kosan di daerah Mendalo menggunakan sepeda motor milik Anak Saksi 1 untuk mencari tamu, setelah sampai dikos-kosan kemudian anak korban masuk ke dalam kos-kosan, lalu tamu memberikan uang pembayaran kepada Anak sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu Anak, anak saksi 1, saksi 6 menunggu disekitar lokasi kos-kosan sedangkan anak korban masuk ke dalam kos-kosan dan memberikan jasa pelayanan seksual kepada tamu dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban berulang kali hingga menyebabkan alat kelamin anak korban menjadi sakit, sedangkan Anak membagikan upah fee masing-masing sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Saksi 1 dan saksi 6, sedangkan sisanya dipegang oleh anak saksi 1, dan anak korban tidak mendapatkan bagiannya, kemudian Anak, anak saksi 1, saksi 6 dan anak korban pulang ke rumah Anak;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diatas menurut pendapat hakim bahwa Anak bersama-sama anak saksi 1, saksi 6 dengan persengkongkolan jahat telah mengeksploitasi Anak Korban yang masih duduk dikelas 6 Sekolah Dasar dengan usia masih 12 (dua belas) Tahun untuk dijadikan perempuan yang melayani hubungan badan para lelaki layaknya suami istri dengan cara Anak bersama-sama Anak Saksi 1 menggunakan handphone milik masing-masing dengan mendownload aplikasi MICHAT dengan nama akun CIA yang dikelola langsung oleh Anak dan Anak Saksi 1 untuk menawarkan anak korban kepada para lelaki dengan tujuan Anak dan Anak Saksi 1 memperoleh keuntungan sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan tempat yang berbeda dan dilakukan beberapa kali oleh Anak dan Anak Saksi 1, dengan demikian menurut pendapat Hakim Anak bahwa unsur Ad.2 diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jmb



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pidana dalam dakwaan alternative ketiga sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) *Juncto* Pasal 11 Undang-Undang RI No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terpenuhi, maka Anak harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan nomor 1.C/61/VII/2024 tanggal 26 Juli 2024 atas nama Anak yang memberi rekomendasi sebagai berikut: Berdasarkan hasil Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Jambi, pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan Jambi sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat (1) huruf € UU No.11 Tahun 2012 tentang SPPA dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Usia klien masih sangat muda yaitu 16 tahun 10 bulan untuk masa depan klien;
2. Klien baru 1 kali melakukan tindak pidana;
3. Klien mengakui dan menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana;
4. Ancaman pidana diatas 7 tahun;
5. Orang tua sanggup dan bersedia mengawasi dan mendidik klien;
6. Keterbatasan pengetahuan dan pendidikan sehingga klien tidak mengetahui perbuatannya tersebut dapat menimbulkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa rekomendasi yang disampaikan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Jambi, menurut pendapat Hakim telah sependapat atas rekomendasi tersebut dengan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dan Anak wajib mempertanggungjawabkan karena tindakan perbuatannya tersebut karena telah melakukan eksploitasi terhadap anak dibawah umur (korban berusia 12 tahun) untuk melayani laki-laki dewasa layaknya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaan Penasihat Hukum Anak yang diajukan secara lisan pada pokoknya memohon agar pelaku Anak dihukum yang sering-ringannya, maka oleh karena telah dipertimbangkan Hakim atas rekomendasi PK Bapas maka sudah menjadi satu kesatuan dari pembelaan/permohonan Penasihat Hukum anak;

Menimbang, bahwa menurut pakar hukum Romli Atmasasmita dalam Wagati Soetodjo, berpendapat bahwa permasalahan anak dapat dilihat dari dua hal yakni intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak. Faktor yang termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intrinsik dari pada kenakalan anak-anak adalah faktor intelegentia, faktor usia, faktor kelamin, faktor kedudukan anak dalam keluarga. Faktor yang termasuk ekstrinsik adalah faktor rumah tangga, faktor pendidikan dan sekolah, faktor pergaulan anak, faktor media. Berbagai faktor dapat menyebabkan seorang anak untuk melakukan kenakalan atau kejahatan yang akibat perbuatannya tersebut berakibat pada proses hukum dan peradilan yang dalam Undang-undang disebutkan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa pada penanganan dan upaya perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tersebut mempunyai permasalahan yang cukup luas tidak hanya akibat dari perbuatan si anak yang mengakibatkan adanya korban akan tetapi jauh dari pada hal tersebut mengapa anak sampai melakukan perbuatan pidana yang pada akhirnya merugikan dirinya sendiri;

Menimbang bahwa pelaku masih seorang anak yang sebenarnya masih bisa dibina tetapi kesalahan anak tersebut mengakibatkan kerugian keluarga korban yaitu orang tua korban harus menerima beban malu dilingkungan rumah atas terjadinya kejadian tersebut kepada anak korban yang mengakibatkan kesedihan mendalam bagi keluarga korban, serta keluarga Anak juga belum melakukan upaya perdamaian dengan keluarga korban maka putusan yang akan Hakim Anak jatuhkan terhadap anak ini telah dirasa cukup adil, patut, manusiawi dan proposional sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Anak Anak ;

Menimbang, bahwa Anak yang pada dasarnya merupakan hal yang harus diberikan perhatian lebih oleh lingkungannya yaitu orang tua, guru maupun masyarakat, umumnya terkadang lalai untuk memberikan pandangan yang baik kepada anak untuk mencegah kenakalan dimasa rejamanya yang berujung menjadi salah satu tindak pidana yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa dalam Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 angka 3 telah mendefinisikan anak yang bermasalah dengan hukum merupakan anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum 18 tahun, hal ini menjelaskan siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai anak jika seseorang bermasalah dengan hukum. Anak yang melakukan tindak pidana memang dirasa belum matang untuk bertanggungjawab atas perbuatannya yang merugikan kepentingan umum maupun orang lain, tetapi walaupun dirasa memang belum cukup dewasa untuk bertanggungjawab dikarenakan faktor-faktor tertentu yang membuat kategori anak dispesialkan dalam hukum acara

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jmb



yang dibuat khusus untuk anak yaitu Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tidak serta merta bisa meloloskan anak dari tanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) helai baju dress warna biru dongker garis putih, 1 (satu) helai celana dalam warna merah, 1 (satu) helai bra warna pink, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam, 1 (satu) unit HP Iphone 6 S plus warna silver, 1 (satu) unit HP Samsung A 13 warna krem, 1 (satu) unit HP Realme C11 warna biru, 1 (satu) bilah pisau panjang 20 Cm dengan gagang kayu, 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merek Yamaha MIO SOUL BH-2914-QA warna kuning keemasan, yang telah disita maka perlu dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama saksi 6;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan anak tersebut telah merusak mental anak-anak muda;
- Akibat perbuatan anak telah meresahkan masyarakat;
- Anak masih muda tetapi berani mengeksploitasi anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Anak tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mengakui perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 11 Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang RI. Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perdagangan Orang" sebagaimana dakwaan alternative Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan serta pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di BAPAS Kota Jambi;
3. Menetapkan pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu paling singkat 1 (satu) jam;
4. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Anak tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) helai baju dress warna biru dongker garis putih.
 2. 1 (satu) helai celana dalam warna merah.
 3. 1 (satu) helai bra warna pink.
 4. 1 (satu) helai celana pendek warna hitam.
 5. 1 (satu) unit HP Iphone 6 S plus warna silver.
 6. 1 (satu) unit HP Samsung A 13 warna krem.
 7. 1 (satu) unit HP Realme C11 warna biru.
 8. 1 (satu) bilah pisau panjang 20 Cm dengan gagang kayu.
 9. 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merek Yamaha MIO SOUL BH-2914-QA warna kuning keemasan;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Saksi 6;

8. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, oleh Otto Edwin, S.H., M.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Jambi, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Harmilina, S.H, M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Ewilda Siska Afrina, S.H, M.H Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi, orang tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

Harmilina, S.H, M.H

ttd

Otto Edwin, S.H., M.H.